



PUTUSAN

Nomor 8061/Pdt.G/2022/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Indramayu 01 Desember 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita (TKW), tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, Sekarang sedang berdomisili di Taiwan ROC, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miftah, S.H., Jalan MT. Haryono No.06 RT/RW 04/02 Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Indramayu Nomor 4955/2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Indramayu 01 Desember 1972, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di semula di Kabupaten Indramayu sekarang tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti diwilayah hukum Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8061/Pdt.G/2022/PA.IM



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 01 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 8061/Pdt.G/2022/PA.IM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari senin tanggal XXXXXXXXXXXXXXX di hadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terakhir mengambil tempat tinggal di **kediaman Penggugat**, menjalani hubungan rumah tangga secara rukun, baik dan harmonis, telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan yang bernama Imam Al Fajar;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun selanjutnya sejak awal bulan **Januari tahun 2018**, antara Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami percekocokan dan perselisihan hal ini lebih sering terjadi karena **"selama berumah tangga Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah kepada Penggugat akhirnya Penggugatlah yang mencari nafkah sendiri dan Tergugat kabur meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan bathin lebih dari 2 tahun lamanya"**
5. Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai buruh migran di Taiwan sejak bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan sekarang belum pernah pulang/ mengambil cuti;
6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas terus berlanjut dan berkembang dan telah mencapai puncaknya terjadi sekitar **bulan Agustus tahun 2018**, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama itu pula selama lebih dari **2 (dua) tahun**, antara Penggugat

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8061/Pdt.G/2022/PA.IM



dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri baik dhohir maupun bathin;

7. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan awal perkawinan yaitu membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah tidak mungkin tercapai lagi;
8. Bahwa, keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar supaya terjalin kembali keluarga yang utuh dan harmonis akan tetapi tidaklah membuahkan hasil;
9. Bahwa, atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b) dan (f);
10. Bahwa, Penggugatsanggupmembayarbiayaperkaraini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satubainsughraTergugat **(TERGUGAT)** terhadapPenggugat **(Ulpah binti Casmari)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 8061/Pdt.G/2022/PA.IM tertanggal 02 Desember2022 dan tanggal 02 Januari 2023 melalui Radio K2 911 FM.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8061/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan gugatan Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Register Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Ulpah Binti Casmari (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan oleh petugas dari KUA setempat ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf ;
2. surat Keterangan Ghoib Nomor 474/282/Pel, tanggal 11 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, setelah bersumpah menerangkan:
 - Bahwa, saksi sebagai Paman Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat di tempat kediaman Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8061/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari tahun 2018 keharmonisan tersebut mulai goyah, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena selama berumah tangga Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah kepada Penggugat, lalu setelah pertengkaran itu Tergugat pergimeninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Agustus tahun 2018 Penggugat bekerja sebagai buruh migran di Taiwan sampai dengan sekarang belum pernah pulang/ mengambil cuti;
- Bahwa, sejak Tergugat pergimeninggalkan Penggugat pada bulan Januari 2018, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5(lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang ini dan Penggugat pernah mencarinya akan tetapi tidak pernah berhasil;
- Bahwa, Saksi Pernah menasihati Penggugat agar bersabar, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat di tempat kediaman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari tahun 2018 keharmonisan tersebut mulai goyah, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena selama berumah

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8061/Pdt.G/2022/PA.IM



tangga Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah kepada Penggugat, lalu setelah pertengkar itu Tergugat pergimeninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan bathin;

- Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Agustus tahun 2018 Penggugat bekerja sebagai buruh migran di Taiwan sampai dengan sekarang belum pernah pulang/ mengambil cuti;
- Bahwa, sejak Tergugat pergimeninggalkan Penggugat pada bulan Januari 2018, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang ini dan Penggugat pernah mencarinya akan tetapi tidak pernah berhasil;
- Bahwa, Saksi Pernah menasihati Penggugat agar bersabar, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1, 2, 3 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 139 ayat (1, 2, 3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana relaas

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8061/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8061/Pdt.G/2022/PA.IM, tertanggal 02 Desember 2022 dan tanggal 02 Januari 2023 melalui Radio K2 911 FM. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang menurut hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَلَّزَ إِحْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّزَ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (Ulpah Binti Casmari) dengan Tergugat (TERGUGAT) sejak tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.2) fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama TERGUGAT adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara pasti;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak awal bulan Januari tahun 2018, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat Selama berumah tangga Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah kepada

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8061/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akhirnya Peggugatlah yang mencari nafkah sendiri dan Tergugat kabur meninggalkan Peggugat tanpa nafkah lahir dan bathin lebih dari 2 tahun lamanya;. Akibatnya antara Peggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak selama 2 tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Peggugat hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Peggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkar itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Peggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I Peggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Januari tahun 2018, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar. Setahu saksi penyebabnya adalah karena selama berumah tangga Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah kepada Peggugat, lalu setelah pertengkar itu Tergugat pergimeninggalkan Peggugat tanpa nafkah lahir dan bathin;. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Pada bulan Agustus tahun 2018 Peggugat bekerja sebagai buruh migran di Taiwan sampai dengan sekarang belum pernah pulang/ mengambil cuti. Sejak Tergugat pergimeninggalkan Peggugat pada bulan Januari 2018,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8061/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5(lima) tahun. Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang ini dan Penguat pernah mencarinya akan tetapi tidak pernah berhasil. Saksi Pernah menasihati Penguat agar bersabar, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya saksi II Penguat menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penguat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Januari tahun 2018, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena selama berumah tangga Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah kepada Penguat, lalu setelah pertengkaran itu Tergugat pergunakan Penguat tanpa nafkah lahir dan bathin;. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Pada bulan Agustus tahun 2018 Penguat bekerja sebagai buruh migran di Taiwan sampai dengan sekarang belum pernah pulang/ mengambil cuti. Sejak Tergugat pergunakan Penguat pada bulan Januari 2018, Penguat dan Tergugat telah berpisah selama 5(lima) tahun. Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang ini dan Penguat pernah mencarinya akan tetapi tidak pernah berhasil. Saksi Pernah menasihati Penguat agar bersabar, tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penguat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penguat dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Penguat dan Tergugat menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXX;
- Perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Sejak awal sejak awal bulan Januari tahun 2018 yang lalu rumah tangga Penguat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Penyebabnya adalah karena selama berumah tangga Tergugat tidak bisa

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8061/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi nafkah kepada Penggugat, lalu setelah pertengkarannya itu Tergugat pergimeninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan bathin;

- Sejak Tergugat pergimeninggalkan Penggugat pada bulan Januari 2018, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 (lima) tahun;
- Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang ini dan Penggugat pernah mencarinya akan tetapi tidak pernah berhasil;
- Saksi Pernah menasihati Penggugat agar bersabar, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Selama berumah tangga Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah kepada Penggugat akhirnya Penggugatlah yang mencari nafkah sendiri dan Tergugat kabur meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan bathin lebih dari 2 tahun lamanya, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8061/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Ulpah Binti Casmari**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahkan keberadaannyapun sampai sekarang tidak diketahui lagi (**P.2**), sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Ulpah Binti Casmari**);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8061/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. Maswadi** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Amat Tazal, S.H.** dan **Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andriana, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KetuaMajelis

Drs. M a s w a d i

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. AmatTazal, S.H.

Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.

PaniteraPengganti

Andriana, S.Sy.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8061/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
JUMLAH			420.000,00

(empat ratus duapuluhribu rupiah);